

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1302, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil. Pertambangan. Panas Bumi. Alokasi. TA. 2012

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/PMK.07/2012 TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 a. avat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Perimbangan tentang Dana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/ PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Bagi Hasil Sumber Dana Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran telah 2012 sebagaimana diubah dengan Menteri Keuangan Peraturan Nomor 186/ PMK.07/2012:
- bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2300 K/80/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2012 dan berdasarkan rekonsiliasi perhitungan hasil realisasi penerimaan serta realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas sampai dengan Triwulan IV Tahun Bumi

- Anggaran 2012, perlu dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/ PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2012;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/ PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/ PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012.

#### Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing daerah didasarkan atas realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.

#### Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp601.709.020.134,00 (enam ratus satu miliar tujuh ratus sembilan juta dua puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Pasal 3

- (1) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 Triwulan IV didasarkan atas selisih antara realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Triwulan IV dengan realisasi penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 Triwulan I sampai dengan Triwulan III.
- (2) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pagu alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu, Pemerintah menyalurkan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## ALOKASI DANA BAGI HABIL SUMBER DAYA ALAM PERJAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012

(dadam ruptuh)

Ño.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TOTAL
1.	2	a,
	JAWA BARAT	561,709,029,134
	Erovinsi	120,341,864,628
j.,	Rab. Bandeng	105,298,055,981
25	ano, Belatsi	9,627,341,322
3	Kab, Bogor	53,161,213,824
-1	Rab, Claurs	9.827.344.322
8	sars. Caugar	9,627,341,322
G	Rap, Circbon	9,627,544,323
7	Kaja, Garut	65.557.020,247
8	lâro, Indranaya	9.627.344.522
9	Rao, Karawang	9,627,544,323
10	Kab. Kuningan	9.627.544.322
Tás.	Kais, Majalengka	9.827.844.822
12	sao, Purwakurta	9,627,344,323
180	Kab. Subsing	9.627.544.822
14	Kais, Sukebnur	15.519.61) .770
1,55	Kala Surpedang	9.827.544.322
167	Kab. Tas kmalaya	9.627.544.822
17	Kots Bandring	9.627.644.822
18	Ko.s Bekasi	9.827:341.422
16	Gold, Bogor	93527,844,322
20	Kots Circhan	9.627.644.822
3	Ko.s Depak	9.827.344.822
22	Rola Sukabumi	93527.844.322
23	Jacha Cinnahi	9.627.341.322
[24]	Ko,s Taa kinalaya	9.627.644.822
25	Gold Benjer	9527.641.322
20	aux, Buildung Biestl	9,627,344,322

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO